



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.211, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Organisasi.  
Tata Kerja. Atase Perdagangan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09/M-DAG/PER/3/2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN PADA  
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan perdagangan luar negeri, perlu merumuskan kembali organisasi dan tata kerja Atase Perdagangan di luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 Tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Atase Perdagangan, yang selanjutnya disebut Atase, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di perwakilan tertentu untuk melaksanakan urusan perdagangan antara Indonesia dengan Negara Penerima dan negara lain yang menjadi wilayah akreditasi perwakilan tersebut.
- (2) Atase memperoleh status diplomatik dari Menteri Luar Negeri.
- (3) Atase bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan dan Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan Atase secara administratif berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan secara substantif dibawah pembinaan pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Atase mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Atase diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

### Pasal 3

Atase dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima;
- b. koordinasi dengan instansi terkait di negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu;
- c. peningkatan kerjasama perdagangan dengan Kementerian/Instansi terkait di Negara Penerima;
- d. pengamatan, analisa dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah perdagangan di Negara Penerima;
- e. pelaksanaan tugas-tugas perdagangan secara proaktif sesuai dengan misi perwakilan;
- f. pelaksanaan promosi terpadu dalam rangka peningkatan citra produk ekspor bersama dengan pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait; dan
- g. pelaksanaan kegiatan kerjasama, fasilitasi, diplomasi, pengamatan pasar dan peningkatan akses pasar ekspor yang ditugaskan oleh Menteri Perdagangan dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Atase dapat dibantu Pembantu Atase.
- (2) Pembantu Atase merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri sebagai unsur pelaksana dalam rangka membantu Atase pada Perwakilan Republik Indonesia.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Atase wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri serta organisasi lainnya di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan melakukan hubungan kerja sama dengan unsur-unsur instansi negara lainnya.

#### Pasal 6

Atase dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan misi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang dapat ditugaskan sebagai Atase atau Pembantu Atase, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan kompetensi.
- (2) Persyaratan administrasi untuk Atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif Kementerian Perdagangan;
  - b. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina/IVa;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya setingkat Sarjana (S-1);
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. diutamakan pernah menduduki jabatan struktural minimal Eselon III selama 2 (dua) tahun dalam masa jabatan.
- (3) Persyaratan administrasi untuk Pembantu Atase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif Kementerian Perdagangan;
  - b. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.1./III.c.;